



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, mengenai Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, dan berdaya saing sesuai jati diri koperasi, perlu dilakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi Koperasi untuk meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan, Pemantauan Dan Evaluasi Koperasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1202);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 464);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan usaha mikro.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi.
9. Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi yang selanjutnya disingkat JFPK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Pengawasan Koperasi.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pekerjaan JFPK.
14. Pengawas Koperasi adalah ASN Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dan PNS non-Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Pengawasan Koperasi.
15. Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya disingkat KKPKK adalah pedoman pemeriksaan yang memuat data tercatat dan dokumen yang dikumpulkan dan diperoleh selama berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap laporan.
16. Klasifikasi Usaha Koperasi yang selanjutnya disingkat KUK adalah pengelompokan usaha Koperasi berdasarkan kriteria jumlah anggota dan/atau jumlah modal sendiri dan/atau jumlah aset Koperasi.
17. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya disingkat LHPKK adalah dokumen laporan tertulis berisi hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi.
18. Aplikasi Pusat Data Koperasi Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disebut PUSAKA, adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelaporan Koperasi.
19. Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya disingkat BAPK adalah dokumen yang berisi catatan temuan yang terjadi selama dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.
20. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
21. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
22. Sanksi Administratif yang selanjutnya disebut Sanksi adalah upaya penegakan hukum yang bersifat administratif yang berupa pembebanan kewajiban, perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada koperasi dan/atau pengurus koperasi atas dasar ketidakpatuhan/pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mengendalikan Koperasi agar dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan citra dan kredibilitas Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip Koperasi;
- c. menjaga dan melindungi aset Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
- e. mendorong pengelolaan Koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota; dan
- f. memberikan acuan dalam menerapkan Sanksi kepada Koperasi yang melakukan pelanggaran.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. pembinaan dan pemantauan terhadap Koperasi yang melaksanakan kegiatan atau usaha;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. peningkatan kepercayaan anggota Koperasi, masyarakat mitra kerja dan pemangku kepentingan kepada Koperasi;
- d. peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- e. terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan akuntabel.

BAB II

KEWENANGAN PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
KOPERASI

Pasal 4

Dinas melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas koperasi, dan koperasi merah putih yang berkedudukan di wilayah daerah untuk melindungi Koperasi dan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Koperasi dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi.
- (2) Dalam hal belum terpenuhinya Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan tugas pengawasan, pemantauan dan evaluasi Koperasi dapat dilaksanakan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan dalam tim oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan dalam tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas pengawasan, pemantauan dan evaluasi Koperasi untuk jangka waktu tertentu.

BAB III

PENGAWASAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Objek Pengawasan Koperasi

Pasal 6

- (1) Objek Pengawasan Koperasi meliputi:
 - a. Koperasi Primer;
 - b. Koperasi Sekunder; dan
 - c. Koperasi Merah Putih
- (2) Objek Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi di Daerah.
- (3) Objek Pengawasan Koperasi simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam 4 (empat) tingkat KUK, sebagai berikut:
 - a. KUK I memiliki jumlah anggota paling banyak 5.000 (lima ribu) orang, jumlah Modal Sendiri paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan/atau jumlah Aset paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - b. KUK II memiliki jumlah anggota lebih dari 5.000 (lima ribu) orang sampai dengan paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) orang, jumlah Modal Sendiri lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan/atau jumlah Aset lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- c. KUK III memiliki jumlah anggota lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) orang sampai dengan paling banyak 30.000 (tiga puluh ribu) orang, jumlah Modal Sendiri lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah Aset lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
 - d. KUK IV memiliki jumlah anggota lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu) orang, jumlah Modal Sendiri lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah Aset lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (4) Objek Pengawasan Koperasi non simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam 4 (empat) tingkat KUK, sebagai berikut:
- e. KUK 1 memiliki jumlah anggota paling banyak 5.000 (lima ribu) orang, jumlah modal sendiri paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan/atau jumlah aset paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - f. KUK 2 memiliki jumlah anggota lebih dari 5.000 (lima ribu) orang sampai dengan paling banyak 9.000 (sembilan ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - g. KUK 3 memiliki jumlah anggota lebih dari 9.000 (sembilan ribu) orang sampai dengan paling banyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); atau
 - h. KUK 4 memiliki jumlah anggota lebih dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (5) Tingkat KUK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditentukan berdasarkan jumlah anggota, modal sendiri, atau aset tertinggi yang dicapai Koperasi yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengawasan Koperasi

Paragraf 1
Jenis Pelaksanaan Pengawasan Koperasi

Pasal 7

- (1) Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi meliputi:
 - a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan sewaktu-waktu.
- (2) Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi.

Pasal 8

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung kepada Koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai laporan keuangan dan akuntabilitas Koperasi yang dilakukan di kantor Koperasi dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Koperasi dalam 1 (satu) tahun buku.
- (3) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganalisa dan memeriksa dokumen dan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara berkala dalam 1 (satu) Tahun Buku oleh Koperasi kepada Kepala Dinas.
- (4) Dokumen dan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pengurus/pengawas, dan alamat Koperasi;
 - b. laporan pertanggungjawaban tahunan pengurus dan pengawas, berita acara, dan pernyataan keputusan rapat anggota ditandatangani oleh pimpinan, sekretaris rapat, dan salah satu wakil anggota; dan
 - c. rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.

Pasal 9

Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan:

- a. penugasan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. laporan dari masyarakat yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- c. permasalahan Koperasi yang memerlukan penanganan khusus dan dapat melibatkan instansi terkait.

Paragraf 2

Rencana Kerja Pengawasan Koperasi

Pasal 10

- (1) Dinas menyusun rencana kerja Pengawasan Koperasi dengan mempertimbangkan jumlah sasaran Koperasi dan cakupan pemeriksaan secara proporsional berdasarkan KUK.
- (2) Rencana kerja Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pengawasan;
 - b. objek pengawasan;
 - c. sasaran pengawasan; dan
 - d. waktu pengawasan.

Paragraf 3

Tim Pengawas Koperasi

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Koperasi dapat dilakukan oleh Tim Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Susunan Tim Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (3) Tim Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kegiatan usaha Koperasi;
 - b. melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan Koperasi;
 - c. menginventarisasi data, informasi, dan/atau keterangan dari anggota, pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah, pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor dan mitra kerja Koperasi;

- d. menyusun BAPK dan LHPKK;
 - e. melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas; dan
 - f. melakukan pemantauan penerapan Sanksi terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus.
- (4) Tim Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati.

Paragraf 4

Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan Koperasi, Pengawas Koperasi melakukan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan KKPKK.
- (3) KKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tata kelola;
 - b. profil risiko;
 - c. kinerja keuangan;
 - d. permodalan; dan
 - e. penerapan prinsip syariah bagi Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah/unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (4) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi prinsip Koperasi, kelembagaan, dan manajemen termasuk uji kelayakan untuk pengurus dan Pengawas Koperasi bagi KUK 3 dan KUK 4.
- (5) Profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi penilaian risiko inheren dan penerapan manajemen risiko.
- (6) Kinerja Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan, dan kesinambungan keuangan.
- (7) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan.
- (8) KKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hasil Pengawasan Koperasi

Pasal 13

- (1) Hasil Pengawasan Koperasi berupa LHPKK.
- (2) LHPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. identitas Koperasi;
 - b. tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. data umum Koperasi; dan
 - e. substansi hasil pengawasan.
- (3) Substansi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, paling sedikit terdiri atas:
 - a. pokok-pokok temuan;
 - b. rekomendasi;
 - c. jadwal penyelesaian tindak lanjut;
 - d. nama dan tandatangan Pengawas Koperasi; dan
 - e. tingkat kesehatan Koperasi.

Pasal 14

- (1) Kasifikasi tingkat kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e, antara lain:
 - a. sehat;
 - b. cukup sehat;
 - c. dalam pengawasan; atau
 - d. dalam pengawasan khusus.
- (2) Terhadap Koperasi dengan kasifikasi sehat atau cukup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan Sertifikat Kesehatan Koperasi.
- (3) Terhadap Koperasi dengan kasifikasi dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan pembinaan.
- (4) Penilaian terhadap tingkat kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan LHPKK.
- (5) Dinas dapat mempublikasikan tingkat kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan oleh Dinas dalam upaya membantu Koperasi menindaklanjuti rekomendasi pokok-pokok temuan hasil pengawasan Koperasi.

Paragraf 6

Koordinasi dan Kerjasama Pengawasan Koperasi

Pasal 16

Dalam melaksanakan Pengawasan Koperasi, Tim Pengawas Koperasi dapat berkoordinasi dengan:

- a. Instansi/Perangkat Daerah terkait;
- b. kecamatan; dan/atau
- c. Desa.

Paragraf 7

Tahap Pelaksanaan Pengawasan Koperasi

Pasal 17

Pengawasan Koperasi dilaksanakan sesuai dengan tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 18

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. menginventarisasi data dan informasi terkait dengan Koperasi yang akan dilakukan pengawasan serta menyusun rencana kerja pengawasan Koperasi;
- b. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Koperasi terkait waktu pelaksanaan dan permintaan data, dokumen, dan keterangan lain paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan pengawasan; dan
- c. mempersiapkan surat tugas pengawasan Koperasi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:

- a. Tim Pengawas Koperasi wajib menyerahkan surat tugas kepada pengurus Koperasi;
- b. pengurus mewakili Koperasi dalam hal pemberian data, dokumen, dan keterangan lain selama pelaksanaan;
- c. pertemuan pendahuluan;
- d. pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan KKPKK;
- e. melakukan klarifikasi dan konfirmasi hasil temuan yang akan dituangkan dalam BAPK; dan
- f. pertemuan akhir untuk penandatanganan dan penyerahan BAPK.

Pasal 20

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, berbentuk LHPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara obyektif, seimbang, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Setiap melakukan pengawasan, tim harus membuat BAPK dan melaporkan LHPKK kepada Dinas.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Aplikasi PUSAKA sebagai sistem pelaporan secara elektronik.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KOPERASI

Pasal 21

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pengawasan Koperasi, sebagai Tindak lanjut LHPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Tindak lanjut LHPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Koperasi dalam menyelesaikan rekomendasi LHPKK.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah LHPKK diterima.
- (4) Dalam hal tindak lanjut sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, Koperasi dikenakan Sanksi.

Pasal 22

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan pemantauan oleh Tim Pengawas Koperasi.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pemberian Sanksi diberikan terhadap Koperasi yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dalam LHPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pembatasan kegiatan usaha Koperasi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Sanksi Teguran Tertulis

Pasal 24

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a diberikan oleh Kepala Dinas kepada Koperasi yang tidak menindaklanjuti rekomendasi LHPKK dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila Koperasi tidak menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Kepala Dinas memberikan teguran tertulis kedua.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 25

- (1) Sanksi pembatasan kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diberikan kepada Koperasi yang tidak menindaklanjuti teguran tertulis kedua dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembatasan penambahan anggota;
 - b. penerimaan simpanan;
 - c. penyaluran pinjaman baru;
 - d. pembukaan jaringan pelayanan;
 - e. perubahan anggaran dasar; dan/atau
 - f. pergantian pengurus hingga jangka waktu yang ditetapkan.
- (3) Sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
REHABILITASI

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi terhadap Koperasi yang menerima Sanksi dapat diberikan apabila:

- a. telah menyelesaikan rekomendasi LHPKK sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Sanksi; dan
 - b. telah membuat pernyataan bersedia untuk selalu mematuhi dan tidak mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan.
- (2) Rehabilitasi diberikan dalam bentuk keputusan pencabutan Sanksi i yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
 - (3) Penetapan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan untuk rehabilitasi kelembagaan dan/atau rehabilitasi usaha.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Dinas membuat laporan pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Koperasi setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Laporan pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi sesuai kewenangannya melalui sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Kepala Dinas menetapkan petunjuk pelaksanaan dan strandar operasional prosedur Pengawasan Koperasi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Ketentuan mengenai bentuk dan format Dokumen Pengawasan Koperasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal

BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN NOMOR